



Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Lahan Sawit Di Desa Pulo Bargot Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Yulianti,¹ Marliyah², Tri Inda Fadhila Rahma³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author: ✉ yuliantiy502@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out the Islamic Economic view on the practice of palm oil pawns in Pulo Bargot Village, Merbau Subdistrict, North Labuhanbatu Regency. This type of research is qualitative using phenomenological and normative approaches. The source of the data in this study is the people who do pawns and religious figures. Data collection techniques use interviews, documentation and literature studies. The results showed that the implementation of oil palm land pawns that occurred in Pulo Bargot Village, Merbau Subdistrict, North Labuhanbatu Regency has not been in accordance with the element of help as explained in the principles of Islamic Economics that "The main driving force of Islamic Economy is cooperation," It contains an element of injustice among others. In the case of guaranteed goods, namely oil palm land, pawn practices that occur in Pulo Bargot Village, collateral goods are fully utilized by murtahin during the agreement period, while the murtahin party will also still get a full refund from rahin at maturity. Furthermore, the practice of pawning the oil palm land of Pulo Bargot Village that occurs includes unauthorized pawns, because the practice of pawns carried out can cause jahalah (unclear).

Kata Kunci

Islamic Economic Outlook, Palm Oil Lien

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang bersosial tidak akan mampu untuk memisahkan diri dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal saling membantu yang dapat dilakukan manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Saling membantu tersebut diaplikasikan dalam hal memberi dan meminta pinjaman. (Muhammad Shalikul Hadi,2003).

Agunan yang diberikan oleh yang memberi hutang kepada penerima disebut sebagai *rahn* atau gadai. Jika yang diberi utang tidak mampu membayar kembali utang yang diterima, maka pihak pemberi utang bisa menjual agunan tersebut.. Hasil penjualan agunan melebihi utang yang ada haruslah pemberi utang mengembalikan sisa uang kepada yang bersangkutan, namun apabila uangnya masih kurang daripada yang diutangkan pihak pengutang harus menambahkan sisa yang kurang tersebut.(Imam Mustofa, 2016).

Pada saat ini kegiatan gadai berorientasi pada laba atau profit, berbeda sekali seperti yang diatur di Islam bahwa benar-benar harus saling membantu. Dalam menjaga tali silaturahmi yang terjalin maka pihak pengutang harus menggadaikan barang sebagai tindakan yang baik kepada pemberi utang dengan tetap mengingat jatuh tempo uang yang dipinjamnya itu.

Praktek gadai yang diatur dalam Islam murni tolong menolong yang berlandaskan padakonsepsi kebutuhan, namun dalam praktek gadai kontemporer dalam masyarakat lebihberkonotasi pada keuntungan atau profit khususnya penerima gadai. Pada saat ini kegiatan gadai berorientasi pada laba atau profit, berbeda sekali seperti yang diatur di Islam bahwa benar-benar harus saling membantu. Dalam menjaga tali silaturahmi yang terjalin maka pihak pengutang harus menggadaikan barang sebagai tindakan yang baik kepada pemberi utang dengan tetap mengingat jatuh tempo uang yang dipinjamnyaitu.

Kegiatan gadai dilokasi penelitian berbeda dengan biasanya. Pertama , pemilik lahan tidak mendapat keadilan dibandingkan dengan penerima gadai yaitu selama pemilik lahan belum mampu melunasi hutangnya dengan begitu pihak yang menerima gadai bisa menggunakan gadai tersebut. Kedua, lahan sawit yang dikelola oleh penerima gadai dapat menerima keuntungan yang melebihi utang si penggadai sehingga hal itu memberi kerugian kepada si pengutang. Ketiga, kegiatan gadai tersebut dilakukan dengan lisan ataupun hanya dengan bukti kwitansi saja antara pemilik lahan dengan penerima gadai.

Masalah yang terjadi dalam praktek gadai yang dilaksanakan selama ini, orang yang menerima gadai memperoleh hasil yang lebih dari kenyataannya sehingga menyebabkan pihak penggadai rugi dan dengan berat hati memberikan barang agunan yaitu kebun. Hal tersebut jika di Islam menimbulkan riba yang dilarang karena lahan kebun yang diagunkan diolah oleh penerima gadai. Intinya hal tersebut tidak baik, sepatutnya kegiatan gadai sesuai dengan ajaran Islam harus saling membantu dalam mempertahankan tali silaturahmi si mampu dan tidak mampu, bukan jadi ajang mencari laba.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْنُتُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْنُتْهَا فإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya” (Al-Baqarah 283).

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 telah mengatakan jika gadai pada intinya adalah salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, di mana sikap menolong dan sikap amanah sangat diutamakan. Sama halnya pada hadits Rasulullah Saw. dari Ummul Mu'minin Aisyah ra yang dituliskan Abu Hurairah, di sana terlihat sikap menolong antara Rasulullah Saw dengan orang Yahudi saat Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi itu.

Pandangan beberapa ulama yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002 pada 26 Juni 2002 yang menyebutkan jika hutang dengan agunan berupa objek yang digunakan sebagai agunan dalam jenis *rahn* diizinkan dengan keberlakuan aturan seperti ini:

- a. Pemilik uang memiliki hak dengan ditahannya agunan hingga hutang yang ada lunas.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. (Fatwa DSN MUI, 2002).

Mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermuamalat yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim. Hal ini dikarenakan adanya adat/kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Tak terkecuali di Desa Pulo Bargot, dimana dalam kehidupannya sudah biasa melakukan praktek Gadai Lahan Sawit.

Mekanisme praktek gadai lahan sawit yang selama ini terjadi di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara secara umum peneliti melihat jangka waktu pembayaran tidak ditentukan, karena itu tergantung dengan hasil pemanfaatan lahan kelapa sawit tersebut, jika pendapatan hasil pemanfaatan tersebut banyak dan dijual dengan harga mahal maka secepatnya hutang tersebut akan lunas, tapi sebaliknya jika pendapatan hasil dari pemanfaatan tersebut sedikit dan harganya murah, maka pelunasan atas hutang akan lama dan menjadi berlarut-larut. Tidak ada kejelasan penentuan jangka waktu pembayaran ditentukan dari kondisi yang disetujui, yang membuat penggadai maupun penerima gadai dapat menguntungkan salah satunya serta bisa merusak rukun maupun syarat gadai dan pastinya tidak sejalan dengan syariat Islam. Menurut ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III. 2002 No. 5 huruf a: "Ketika waktu tenggat wajib mengingatkan rahin agar secepatnya membayar hutangnya. Sedangkan dalam pelunasan hutang (gadai) yang terjadi tidak adanya tempo pembayaran.

Selanjutnya transaksi gadai lahan sawit dilakukan secara lisan ataupun hanya dengan kwitansi saja, tanpa adanya surat perjanjian yang berhubungan dan penerima barang gadai (murtahin) tidak melihat barang yang digadaikan. Hal ini tidak sejalan dengan yang diajarkan syariat Islam, bahwa sebaiknya ketika mengadakan transaksi agunan atau hal semacamnya lebih baik membuat surat perjajian antara kedua belah pihak, dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya, demi untuk memperkuat akad gadai, agar tidak terjadi permasalahan, perselisihan dan pemahaman yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Tidak adanya kejelasan dalam penentuan jangka waktu pembayaran ditentukan dari kondisi yang disetujui, yang membuat penggadai maupun penerima gadai dapat menguntungkan salah satunya serta bisa merusak rukun maupun syarat gadai dan pastinya tidak sejalan dengan syariat Islam. Menurut ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III. 2002 No. 5 huruf a: "Ketika waktu tenggat wajib mengingatkan rahin agar secepat nya membayar hutangnya. Sedangkan dalam pelunasan hutang (gadai) yang terjadi tidak adanya tempo pembayaran. Hal ini tidak sejalan dengan yang diajarkan syariat Islam, bahwa sebaiknya ketikamengadaikan transaksi agunan atau hal semacamnya lebih baik membuat surat perjajian antara kedua belah pihak, dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya, demi untuk memperkuat akad gadai, agar tidak terjadi permasalahan, perselisihan dan pemahaman yang tidak diinginkan dikemudian hari.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif tersebut mendeskripsikan sebuah kondisi sosial masyarakat dengan berusaha untuk menemukan kenyataan ke permukaan untuk memberikan deskripsi tentang

sesuatu hal (Sugiyono, 2013). Selain itu, pengertian deskriptif kualitatif adalah analisis alamiah karena dilaksanakan di keadaan yang alami dengan pengumpulan informasi dan kajiannya bersifat kualitas.

Penelitian diadakan di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, waktu penelitian dilakukan pada bulan November sampai Desember 2021. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis dan Pendekatan normatif dimana pendekatan fenomenologis berhubungan dengan hal-hal yang ada di sekitar lingkungan manusia. Pendekatan kualitatif juga dimanfaatkan sebab data yang diperlukan adalah informasi yang tidak membutuhkan kualifikasi lebih lanjut. Dan pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, al-hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

Prosedur mengumpulkan informasi merupakan loncatan penting dalam kelangsungan penelitian ini, hal ini dikarenakan alasan utamanya pemeriksaan ialah untuk memperoleh informasi. Berikut ialah teknik mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk komunikasi langsung dengan ilmuwan dan saksi atau subjek eksplorasi dengan tujuan memperoleh data. Wawancara ada untuk memberikan penjelasan pasti terhadap data-data yang telah diperoleh sehingga masalah yang harus dibahas lebih actual dan nyata.

2. Dokumentasi

Kegiatan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk gambar, catatan, menit, dll ialah tahap dokumentasi.

3. Studi Literatur

Pandangan dari Danial dan Warsiah bahwa pengumpulan kajian terdahulu oleh penulis dengan meninjau buku, majalah, makalah yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dikerjakan disebut dengan kajian literatur (Danial & Wasriah, 2009). Tahap ini digunakan untuk melihat teori-teori yang sejalan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis sebagai bahan referensi dan penyesuaian data.

Tahap analisis data yang dilakukan dipenelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pelaksanaan analisis data tersebut dimulai dengan mengkaji data yang diperoleh, kemudian data tersebut dibaca, dipahami dan dirinci lalu kemudian dianalisis.

Selanjutnya, menelaah dari sisi verbal maupun non verbalnya untuk memperoleh inti sari yang nantinya akan dijadikan pengangkatan tema yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai lahan sawit merupakan jaminan yang di berikan pihak penerima gadai kepada pihak pemberi gadai, atas pinjaman berupa uang tunai dengan jaminan lahan kelapa sawit.

Analisis hasil wawancara narasumber pada aktivitas gadai yang terdapat di lokasi penelitian:

1. Pelaksanaan gadai yang di lakukan antara Bapak Adi (Rahin) dan Bapak Rasid (Murtahin), dimana gadai di lakukan hanya dengan omongan antara kedua belah pihak. Sistem pelunasan di lakukan dengan cara mencicil dengan hasil sawit yang diagunkan dalam tempo waktu yang ditentukan. Dalam pelaksanaan gadai antara Bapak Adi (rahin) dan Bapak Rasid (murtahin) tidak terdapat saksi dan tidak ada nya surat perjanjian apapun.
2. Pelaksanaan gadai yang dilaksanakan bapak Hasanuddin (rahin) bersama Bapak Trubus (murtahin), dimana gadai dilakukan Hanya dengan omongan antara kedua belah pihak, dengan jangka waktu selama 2 tahun dan dengan bukti surat kwitansi pembayaran, pengelolaan dan pemanfaatan lahan sepenuhnya di ambil alih oleh Bapak Trubus (Murtahin).
3. Pelaksanaan gadai yang di lakukan oleh Bapak Supomo (rahin) dengan bapak Gales (murtahin), dimana gadai di lakukan hanya dengan omongan antara kedua belah pihak, dengan jangka waktu gadai selama 1,5 tahun dan di sertai dengan bukti kwitansi untuk pemanfaatn lahan nya di ambil alih oleh Bapak Gales (murtahin).
4. Pelaksanaan agunan yang diadakan Bapak Ngatimin (murtahin) bersama Bapak Parjo (rahin), atas dasar rasa kasihan dan tolong menolong, antara Bapak Ngatimin dan Bapak Parjo. Di karenakan bapak ngatimin yang mengenal dekat bapak parjo maka Bapak Ngatimin percaya untuk memberi pinjaman uang sebesar 80 juta dengan jaminan lahan sawit milik bapak Parjo dengan jangka waktu yang tidak dapat di pastikan, hasil dari lahan kelapa sawit tersebut sepenuhnya di terima oleh bapak Ngatimin (murtahin).
5. Dari hasil wawancara dengan Bapak Suparji, kegiatan gadai yang ada di masyarakat saat ini tidak sejalan dengan prinsip ekonomi islam, dan berpotensi terjadinya kerugian dan ketidakadilan satu dengan lainnya.
6. Dari hasil wawancara bersama Bapak Sabar selaku Kepala Desa di Desa Pulo bargot, setiap warga yang melakukan Praktek Gadai tidak pernah mengurus surat apapun di Kantor Desa, dan setiap warga yang melakukan Gadai Lahan tidak pernah melapor kepadanya, karean sistem gadai yang biasa di lakukan

masyarakat di Desa Pulo Bargot hanya dengan pihak penerima dan pemberi gadai saja.

Dari hasil analisis wawancara, diketahui jika sistem gadai yang terjadi di lokasi penelitian telah muncul sejak dulu hingga sekarang masyarakat telah melakukan sistem gadai tersebut, dimana *Murtahin* sebagai pemberi gadai akan mengambil manfaat dari hasil lahan sawit tersebut sampai *Rahin* mampu membayar uang pinjamannya.

Hal yang menyebabkan para petani lahan kelapa sawit di Desa Pulo Bargot menggadaikan lahan pertaniannya dikarenakan mereka menginginkan uang yang cukup banyak dalam tempo yang singkat. Mereka lebih memutuskan menjadikan lahan kelapa sawitnya sebagai agunan ketimbang menjualnya.

Sistem gadai yang terjadi di Desa Pulo bargot dilaksanakan dengan rasa tolong menolong dan saling percaya, tanpa adanya bukti surat bermatrai, dan hanya sebatas kwitansi saja.

Di Desa Pulo Bargot jika lahan kelapa sawitnya sudah di gadaikan maka pengolahan dan pemanfaatnya sepenuhnya beralih kepada pernerima gadai (*murtahin*) sampai jangka waktu yang tidak dapat di pastikan (Hingga *Rahin* mampu melunasi hutangnya).

Sistem pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Pulo Bargot, dimana *Murtahin* memanfaatkan barang gadai dengan sepenuhnya sampai *Rahin* dapat melunasi hutangnya. Praktek ini sesungguhnya tidak sesuai dengan pendapat ulama.

Pendapat ulama yang membahas tentang sistem gadai lahan :

Sistem pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Pulo Bargot, dimana *Murtahin* memanfaatkan barang gadai dengan sepenuhnya sampai *Rahin* dapat melunasi hutangnya. Praktek ini sesungguhnya tidak sesuai dengan pendapat ulama.

Pendapat ulama yang membahas tentang sistem gadai lahan :

1. Menurut ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah memiliki pandangan bahwa objek agunan yang diadakan oleh rahin tidak diizinkan pemberi agunan untuk menggunakan agunan dalam bentuk apapun terkecuali dengan izin dari murtahin. Objek agunan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun sampai perjanjian agunan selesai. Rahin yang melakukan hal yang tiak sesuai dengan kesepakatan harus memberikan ganti rugi sebesar agunan yang tidak diizinkan murtahin karena diasumsikan telah melanggar hak murtahin yang bersinggungan dengan pinjaman.

2. Menurut Ulama Hanabilah

Memiliki pandangan bahwa rahin tidak memiliki hak untuk mengambil laba dari objek agunan jika tidak ada izin dari murtahin.

3. Menurut Ulama Malikiyah

Berpendapat jika rahin tidak berhak dalam penggunaan objek agunan dapat diartikan sebagai pembatalan akad agunan. Objek gadai yang masih milik rahin dimanfaatkan olehnya sehingga dia bisa melakukan perwakilan penggunaannya kepada murtahin sehingga agunan itu tidak terbengkalai.

4. Menurut Ulama Syafi'iyah

Berpendapat bahwa objek agunan diizinkan untuk menggunakan objek agunan tersebut. Bila objek agunan yang digunakan tidak berkurang, maka murtahin tidak perlu mendapatkan izin seperti megendarai, menempati, dan lainnya. Namun, jika objek agunan yang digunakan berkurang, murtahin wajib meminta izin kepada murtahin tersebut.

Dari pendapat ulama di atas, kegunaan objek gadai tidak dapat dilaksanakan karena kegunaan atas barang gadai merupakan hak *Rahin*, penggunaan objek gadai dapat diadakan jika mendapatkan izin dari *Rahin* dan terdapat gadai lahan kelapa sawit tidak karena menguntungkannya.

Penggunaan Objek Agunan yang Diadakan oleh Murtahin :

1. Menurut Ulama Hanafiyyah

Berpandangan bahwa objek agunan seperti hewan ternak dapat digunakan oleh murtahin dengan izin dari rahin.

Pada kesempatan ini ulama Hanafiyyah mengatakan jika objek agunan tidak dimanfaatkan oleh pemberi hutang dapat diartikan menyianiyakan kegunaan dari agunan itu. Dan juga pihak penggadai agunan wajib datang kepada pemberi hutang untuk memperoleh laba dari agunan dan akan menimbulkan mudharat bagi yang berkaitan. Artinya, murtahin dapat menggunakan objek agunan dengan ada izin dari pemiliknya. Murtahin memberikan izin kepada siapa pun untuk menggunakan agunan sesuai dengan izinnya dan hal itu tidak dikatakan riba

Inti sari dari pandangan yang diberikan oleh para ulama adalah bahwa penggunaan objek agunan dilarang secara penuh, karena agunan tersebut bukan kepemilikan secara keseluruhan. Dan apabila sipemilik agunan tidak mampu mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya, barulah murtahin dapat menggunakan objek agunan tersebut untuk menerima piutangnya.

2. Menurut Ulama Hanabilah

Pendapat dari Ulama Hanabilah menyebutkan jika objek agunan berupa ternak dan membutuhkan biaya untuk perawatannya, maka murtahin dapat menggunakan agunan tersebut namun jika berlebihan diartikan sebagai riba. Perlu pendekatan khusus dalam

penanganan Riba, demikian Alquran menegaskan pengaharaman riba sepertinya memiliki keluaran istidraj (sedikit demi sedikit) atau tahap per tahap. Dan selain hewan ternak, objek agunan lain harus mendapatkan izin dari pemiliknya untuk pemanfaatannya.

Karena adanya pengeluaran untuk penjagaan objek agunan sehingga penerima agunan dapat memanfaatkannya. Intinya, penggunaan barang agunan oleh penerima agunan ditekankan untuk biaya pengeluaran tambahan agunan yang terdapat padanya.

3. Menurut Ulama Malikiyah

Pendapat dari Ulama Malikiyah adalah objek agunan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima agunan karena hal tersebut dilarang.

Terdapat 3 aturan yang harus dijalankan bila ingin menggunakan objek agunanya itu, hutang ada karena penjualan dan bukan karena qard, fungsi tersebut sudah dibicarakan dari awal, dan penggunaan objek agunana dan batasnya. Biasanya, bila seseorang menggadaikan kebun atau sesuatu barang maka besaran harganya seimbang dengan barang agunan tersebut.

4. Menurut Ulama Syafi'iyah

Pandangan Ulama Syafi'iyah adalah barang agunan tidak bisa digunakan oleh murtahin meskipun telah ada izin dari rahin. Dan jika terjadi penggunaan objek agunan hal tersebut adalah riba yang tidak di izinkan oleh syara' meskipun diperbolehkan oleh rahin. Dengan alibi bahwa utang tersebut tidak akan dibayar maka dapat diartikan kalau izin tersebut ada karena keterpaksaan dan dalam riba izin maupun ridha tidak diperbolehkan.

Inti sari dari pandangan yang diberikan oleh para ulama adalah bahwa penggunaan objek agunan dilarang secara penuh, karena agunan tersebut bukan kepemilikan secara keseluruhan. Dan apabila sipemilik agunan tidak mampu mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya, barulah murtahin dapat menggunakan objek agunan tersebut untuk menerima piutangnya.

KESIMPULAN

Menurut pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai lahan kelapa sawit di Desa Pulo Bargot, Kec. Merbau, Kab. Labuhanbatu Utara, pelaksanaan gadai lahan sawit yang terjadi belum sesuai dengan unsur tolong menolong sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam justru mengandung unsur kezaliman antar sesama. Dalam hal barang jaminan yaitu lahan sawit, praktek gadai yang terjadi di Desa Pulo Bargot, barang jaminan dimanfaatkan penuh oleh *murtahin* selama masa perjanjian, sementara itu pihak *murtahin* juga akan tetap mendapat pengembalian uang secara utuh dari *rahin*

pada saat jatuh tempo. Jadi disini pihak *murtahin* mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari kegiatan gadai tersebut, sementara pihak *rahin* harus mengembalikan uang secara penuh dan kehilangan penghasilan dari lahan sawit di mana lahan tersebut tersebut merupakan sumber pendapatan utama keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Danial dan Wasriah. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Terbit Terang Surabaya.
- Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III. *Tentang Rahn*.
- Hadi, Muhammad Shalikul. *Pengadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Dinayah.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Yani Dewi, Fitri. "pemanfaatan tanah gadai untuk usaha dalam perspektif Hukum Islam", 2018.
- Marliyah dkk, *Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Utara*, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 2021.
- Faisal, Ahmad. *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone*. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar*, 2017.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Telaah atas Simpul simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Alquran*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2017.
- Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.